

KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI *ONLINE**LEGAL ANALYSIS OF USE A JOINT ACCOUNT IN ONLINE TRADING*

Adhi Parama Yoga, Mardi Handono, Nuzulia Kumala Sari
 Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: ochto_dy@yahoo.com

Abstrak

Teknologi diciptakan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Pada awalnya teknologi digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi yang kemudian berkembang sehingga bisa digunakan untuk melakukan transaksi bisnis yang disebut transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* merupakan transaksi bisnis yang lebih praktis karena tanpa menggunakan kertas dan tidak bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli. Sisi negatif dari transaksi ini adalah rendahnya keamanan yang berakibat merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Munculnya transaksi ini merupakan pengaplikasian dari asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisi bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kekurangan pada transaksi *e-commerce* inilah kemudian yang menyebabkan munculnya sistem pembayaran dengan menggunakan rekening bersama. Rekening bersama berfungsi untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Hadirnya rekening bersama diharapkan dapat mengurangi dan mencegah wanprestasi yang terjadinya pada *e-commerce*.

Kata kunci: *E-commerce*, Rekening Bersama, Teknologi, Wanprestasi.

Abstract

Technology progressing more and more with human needs. At the beginning, technology used for communication which then progressing so that it can be used to conduct business transaction commonly called e-commerce transaction. E-commerce transaction is a transaction that is more convenient because it is paperless and did not meet each other between seller and buyer. The negative side of e-commerce is the lack of security which is it can be harm the consumer in e-commerce transaction. The emergence of this transaction is the application of the principle of freedom of contract in 1338 article's of Burgerijk Wetboek which contains that any agreements made legally valid as the law for both parties. Weakness in e-commerce is then that cause a new payment system a named joint account. The function of joint account for connecting between seller and buyer in an e-commerce transaction. Joint account is expected to reduce and prevent wanprestatie in e-commerce.

Keywords: *E-commerce*, Joint Account, Technology, Wanprestatie

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga pada tahun 2008 dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[1]

Berkembangnya teknologi di bidang komputer dan informasi sudah berlangsung sedemikian rupa sehingga teknologi pada saat ini sudah sangat jauh meninggalkan teknologi yang ada pada beberapa tahun yang lalu. Penggunaan teknologi tersebut telah mendorong perkembangan bisnis khususnya di bidang perdagangan. Pada saat ini berbagai macam kebutuhan dan informasi dapat diakses secara cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. memang jika ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, nampak bahwa pengaruh dalam dunia bisnis perdagangan adalah besar. Selain dalam bidang perdagangan, internet banyak pula dipergunakan dalam dunia lainnya seperti kedokteran, militer, pendidikan dan yang lainnya.

Dinamika perdagangan dan bisnis industri perbankan memang telah melahirkan model transaksi yang eksistensinya lahir karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu *e-commerce transaction* (*electronic commerce transaction*). *E commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan secara fisik). Orang awam sering menyebut dengan jual beli *online*.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan. [2]

Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Konsumen memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam produk. Sedangkan bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang berdampak pada penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun *database* pelanggan secara elektronik, disamping kemudahan-kemudahan lainnya. Dampak positif tersebut selalu terjadi, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik, mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan. [3]

Selain itu, karena pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Sisi negatifnya lainnya yang sering kali tampak dalam transaksi *online* adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan produsen kurang memuaskan, maka kondisi tersebut kan mudah menyebar ke berbagai konsumen lainnya tanpa mampu dibendung, yang berakibat pada menurunnya jumlah konsumen. Disamping itu, karena begitu banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan penjual sulit untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan.

Perkembangan jual beli *online* yang berlangsung sangat cepat menimbulkan dampak negatif khususnya mengenai tingkat keamanan dalam melakukan transaksi. Dengan tidak adanya tatap muka antar penjual dan pembeli memperbesar kemungkinan terjadinya wanprestasi di dalam transaksi tersebut. Kelemahan tersebut oleh berbagai situs-situs jual beli dan forum jual-beli dicoba diatasi dengan berbagai macam cara. Di Indonesia ada pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan rekening bersama. Rekening bersama memiliki peranan dalam menyalurkan dana atau uang pembayaran atas pembelian suatu barang dan/atau jasa dari pihak pembeli ke penjual. Rekening bersama merupakan solusi untuk sarana jual beli *online*. Masyarakat akan bisa lebih merasa aman dan percaya dalam berjual beli dan kecil kemungkinan terjadi penipuan jika rekening bersama itu sudah dipercaya. Namun meskipun begitu kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi antara pengguna rekening bersama dan pengelola rekening bersama tetap saja ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DI DALAM JUAL BELI *ONLINE*”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dengan penyedia jasa rekening bersama?
2. Apa tanggung jawab penyedia jasa rekening bersama jika penjual melakukan wanprestasi?
3. Apa upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pengguna rekening bersama dengan penyedia jasa rekening bersama ?

Metode Penelitian

Didalam pembuatan sebuah penelitian skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks *e-commerce*, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Pembahasan

1. Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa Rekening Bersama Dengan Penyedia Jasa Rekening Bersama

Di dalam bahasa Belanda, hubungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan hukum.[4]

Hubungan hukum erat kaitannya dengan subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menyanggah hak dan kewajiban. Subyek hukum ada dua bentuk, yakni orang dan badan hukum. Sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan pengorbanan. Obyek hukum juga biasa disebut dengan benda-benda ekonomi. Oleh karena obyek hukum membutuhkan pengorbanan untuk dapat diwujudkan, maka pengorbanan dan cara mendapatkan obyek hukum tersebut menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban dari subyek hukum.[5] Namun tidak setiap hubungan adalah hubungan hukum, yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan antara 2 (dua) subyek hukum atau lebih dimana kewajiban dan hak para pihak saling berhadapan dan hubungan ini menimbulkan apa yang disebut hubungan hukum.[6]

Menurut CST Kansil, subyek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subyek hukum terbagi 2 (dua) yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).[7] Sebagai subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban, manusia atau orang berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum, ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.[8]

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.[9] Hukum memiliki dua segi, yaitu segi hak dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*).

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.[10] Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang dengan orang lainnya. Sedangkan hubungan antara subjek hukum dengan barang dapat berwujud hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud maupun tidak berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak. Secara umum, barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan hukum itu atau hakikat transaksi yang terjadi.[11] Oleh karena itulah hubungan hukum antara individu dengan organ negara atau badan hukum publik merupakan hubungan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum yang berasal dari kesepakatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih merupakan hubungan hukum yang bersifat privat.

Hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat privat. Hubungan hukum dalam ruang lingkup keluarga hanya dapat diciptakan oleh subjek hukum manusia. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup harta kekayaan dapat terjadi antara subjek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hubungan antara negara dengan individu terdapat hubungan-hubungan yang bersifat politis, sosial dan administratif masuk ke dalam hubungan hukum yang bersifat publik. Berbeda halnya dengan hubungan hukum yang bersifat privat yang terjadi karena diciptakan oleh para pihak, hubungan hukum publik terjadi karena diciptakan oleh negara.[12]

Fungsi dari mengetahui sifat dari hubungan hukum adalah untuk mengetahui pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Apabila sengketa hubungan hukum itu bersifat privat maka peradilan yang berhak menyelesaikan adalah peradilan perdata kecuali sengketa tersebut mempunyai sifat khusus misalnya kepailitan, yang berwenang kompeten mengadili adalah pengadilan khusus yaitu pengadilan niaga. Begitu pula jika sifat dari hubungan hukum itu bersifat publik maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik misalnya pidana.

Menurut L.J Van Apeldoorn, hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian itu kita namakan hubungan hukum.[13] Hukum mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat (perkawinan, perjanjian dan sebagainya) dimana hal-hal tersebut ada batas antara hak dan kewajiban.

L.J Van Apeldoorn juga mengemukakan bahwa tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu:[14]

1. Disatu pihak merupakan hak;
2. Pada pihak lain merupakan kewajiban.

Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari 1 (satu) peristiwa hukum dan hilangnya hak dan kewajiban pun bersamaan. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi; Segi *bevoegheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan "hak".[15]

Dengan demikian hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu,

dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.[16]

Menurut R. Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.[17] Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi di dalam hubungan yang terjadi di dalam masyarakat diatur oleh hukum.

Hubungan hukum mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:[18]

1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan adanya sebuah hubungan hukum, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[19]

1. Harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu, dan
2. Harus menimbulkan peristiwa hukum.

Hubungan hukum dibedakan atas:[20]

1. Hubungan hukum yang sederajat (*nebeneider*) dan beda derajat (*nacheinander*).

Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan hukum internasional (negara dengan negara). Sedangkan hubungan hukum yang beda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum negara (penguasa dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga (orang tua dengan anak).

2. Hubungan hukum timbal balik dan timpang.

Hubungan hukum disebut timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Pada hubungan hukum timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak sedangkan pihak yang lain hanya mempunyai kewajiban.

Hubungan hukum yang terjadi kemudian memberikan hak dan kewajiban yang melekat bagi kedua belah pihak. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut R. Soeroso Hubungan hukum itu ada 3 (tiga) macam. ialah:[21]

1. Hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*).

Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang. Pihak lainnya hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Contohnya adalah tiap perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 1235 sampai dengan 1238 KUH Perdata. Pada Pasal 1235 KUH Perdata berbunyi :

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban berutang untuk

menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Sedangkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 1239 sampai dengan 1242 KUH Perdata. Pada Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi:

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga.

2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*).

Didalam suatu perjanjian, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya didalam perjanjian jual beli kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi sebaliknya kedua belah pihak masing-masing juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain (Pasal 1457 KUH Perdata).

3. Hubungan hukum antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya.

Selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua diatas acapkali masih ada hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal *eigendomsrecht* atau hak milik.

Contohnya menurut Pasal 570 KUH Perdata, yang menjadi pemilik tanah berhak atau berwenang memungut segala kenikmatan dari tanah itu, asal pemungutan kenikmatan itu tidak dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum. Pemilik berhak pula memindahtangankan dengan cara menjual, memberikan, mewariskan dan sebagainya secara legal. Sebaliknya semua subyek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah tersebut.

KUHPerdata memberikan aturan yang terperinci mengenai hubungan-hubungan hukum, sebagai berikut:[22]

1. Pasal-pasal Buku II KUHPerdata, pasal 499 sampai pasal 1232 tentang benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum dan benda.hubungan hukum antara subyek hukum dan benda inilah yang kemudian menimbulkan hak kebendaan.

2. Pasal-pasal Buku III KUHPerdata, pasal 1233 sampai pasal 1864 tentang perikatan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar subjek hukum. Hubungan hukum yang timbul dari para subjek hukum inilah yang kemudian melahirkan hak perseorangan.

Sementara itu di dalam perjanjian jual beli *online* khususnya didalam penggunaan rekening bersama ada 3 (tiga) pihak yang secara langsung terlibat didalamnya, yaitu:

1. Penyedia jasa rekening bersama;
2. Penjual dan

3. Pembeli

Penjual dan pembeli ini kemudian dapat kita sebut sebagai pengguna jasa rekening bersama. Dapat kita ketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penjual pembeli didasari oleh Pasal 1457 s.d. Pasal 1540 KUHPdata tentang jual beli, meskipun jual beli *online* tetapi pada intinya tetap tidak ada perbedaan prinsip antara jual beli konvensional dan jual beli secara *online* atau *e-commerce*, yang membedakan adalah sarana internet yang digunakan dalam jual beli *online*. Hubungan hukum sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak setelah adanya kesepakatan atau perjanjian.

Timbulnya hubungan hukum tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi para masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain;

Hak pengguna jasa rekening bersama :

1. Pengguna jasa Rekening Bersama dalam hal ini penjual maupun pembeli berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan sejelas-jelasnya mengenai kredibilitas penyedia jasa Rekening Bersama.
2. Pengguna jasa Rekening Bersama berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan rekening bersama dan besarnya tarif atau *fee* yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa Rekening Bersama.
3. Pengguna jasa Rekening Bersama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dalam bentuk jasa yang sebaik-baiknya oleh penyedia jasa Rekening Bersama.

Kewajiban pengguna jasa Rekening Bersama :

1. Pengguna jasa Rekening Bersama dalam hal ini baik penjual maupun pembeli wajib memberikan data diri yang sebenar-benarnya kepada penyedia jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli
2. Pengguna jasa Rekening Bersama wajib mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh penyedia jasa Rekening Bersama, salah satunya adalah mengenai besaran tarif yang dikenakan terhadap suatu transaksi.
3. Pengguna jasa Rekening Bersama wajib membayar besaran tarif atau *fee* yang sudah ditetapkan oleh penyedia jasa Rekening Bersama. Besaran tarif tersebut tergantung dari nilai transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kepada siapa tarif itu dibebankan adalah menurut kesepakatan dari penjual dan pembeli.
4. Pengguna jasa Rekening Bersama khususnya pembeli wajib untuk menginformasikan kepada penyedia jasa mengenai keadaan barang yang diperjanjikan, apakah

Hak Penyedia Jasa Rekening Bersama:

1. Penyedia Jasa Rekening Bersama berhak menerima *fee* setelah keseluruhan transaksi telah selesai dilakukan. Jumlah *fee* yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa rekening bersama tergantung dari nilai transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Siapa yang menanggung *fee* tersebut bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Penyedia Jasa Rekening Bersama mempunyai hak untuk menahan dana yang sudah ditransfer oleh pembeli jika pembeli masih mengeluhkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

sebelumnya. Jika keluhan pembeli sudah ditanggapi oleh penjual maka dana akan diteruskan ke penjual.

Kewajiban Penyedia Jasa rekening Bersama:

1. Penyedia Jasa Rekening Bersama wajib untuk tidak menggunakan dana yang telah ditransfer oleh pembeli untuk kepentingan pribadi maupun golongan lain.
2. Penyedia Jasa Rekening Bersama wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari penjual maupun pembeli agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.
3. Penyedia Jasa Rekening Bersama wajib untuk menahan dana yang telah ditransfer oleh pembeli jika masih ada keluhan dari pembeli mengenai kondisi barang.
4. Penyedia Jasa Rekening Bersama wajib untuk meneruskan atau mentransfer dana kepada penjual jika telah ada konfirmasi dari pembeli bahwa barang yang sudah diterima sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
5. Penyedia Jasa Rekening Bersama wajib untuk mengembalikan dana yang sudah ditransfer oleh pembeli jika terbukti pembeli tidak punya itikad baik untuk mengirimkan barang yang diperjanjikan sebelumnya.

Jika kita perhatikan hubungan hukum antara penjual dan pembeli online muncul akibat adanya perjanjian jual beli diantara keduanya, hubungan yang terjadi diantaranya diatur oleh hukum yaitu terdapat pada Pasal 1457 s.d. Pasal 1540 KUHPdata. Berdasarkan perjanjian jual beli yang timbul antara keduanya maka penjual wajib menyerahkan barangnya kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran dari pembeli. Sedangkan pembeli wajib melakukan pembayaran atas harga barang tersebut dan berhak menerima barang yang diperjanjikan oleh pembeli.

Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari pengertian diatas bahwa penyedia jasa rekening bersama dapat disebut sebagai pelaku usaha karena menyelenggarakan kegiatan dibidang ekonomi. Kegiatan tersebut adalah menyediakan jasa bagi para penjual dan pembeli yang ingin menggunakan rekening bersama didalam perjanjian jual belinya.

Sedangkan pengguna jasa rekening bersama dalam hal ini penjual dan pembeli dapat digolongkan sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli atau bisa disebut dengan pengguna jasa rekening bersama dengan penyedia jasa

rekening bersama merupakan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha.

Hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa rekening bersama adalah hubungan hukum bersegi dua yang dalam hal ini digolongkan dalam perjanjian jual beli dimana yang dijual oleh penyedia jasa rekening bersama adalah berupa sebuah jasa. Dalam hal ini penyedia jasa rekening bersama dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sedangkan pengguna jasa rekening bersama (pembeli dan penjual) disimpulkan sebagai konsumen. Hubungan hukum yang bersifat timbal balik ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Rekening Bersama Jika Penjual Melakukan Wanprestasi

Perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggung jawab. Jadi disamping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum. Dalam setiap perjanjian, kewajiban pihak-pihak selalu disertai tanggung jawab menurut hukum.^[23] Pada Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:

Perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari pasal tersebut diatas bisa dipastikan bahwa perjanjian bisa terjadi karena adanya dua orang atau lebih. Para pihak tersebut masing-masing kepentingan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang dari perjanjian tersebut maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak kemudian menimbulkan suatu bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Tanggung jawab muncul karena adanya kewajiban. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.^[24]

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum (*liability*). Seseorang sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam hal perbuatannya yang bertentangan atau melawan hukum. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on faulty*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).^[25]

Beberapa bentuk wanprestasi yang dapat timbul diantara penjual dan pembeli antara lain:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini penjual tidak mengirimkan barang yang diperjanjikan padahal sudah mendapat konfirmasi dari penyedia jasa rekening bersama.

2. Tidak seluruhnya dalam menjalankan prestasi. Dalam kasus ini penjual tidak menjelaskan deskripsi barang secara rinci kepada pembeli misalnya jika ada kekurangan atau cacat yang ada di barang tersebut bahkan mengakui bahwa barang yang diperjualbelikan baru sedangkan nyatanya adalah barang bekas pakai.
3. Terlambat memenuhi prestasi yang mana dalam kasus ini penjual terlambat mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian sehingga pembeli menunggu lebih lama dari waktu seharusnya.
4. Salah memenuhi prestasi. Disini penjual salah mengirimkan barang yang diperjanjikan sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Kemungkinannya adalah penjual memberikan tipe yang berbeda yang masih dalam satu merek yang diinginkan oleh pembeli.

Penggunaan rekening bersama sebenarnya sudah dapat menekan angka wanprestasi atau penipuan yang terjadi khususnya pada contoh wanprestasi nomor 1 (satu) diatas. Namun didalam prakteknya masih ada saja wanprestasi yang timbul. Penyedia jasa rekening bersama sebagai pihak yang terlibat didalam penggunaan rekening bersama memikul tanggung jawab yang cukup besar untuk mencegah wanprestasi itu terjadi.

Berbagai macam wanprestasi diatas dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa terduga. Bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan penyedia jasa rekening bersama jika terjadi wanprestasi seperti contoh diatas;

1. Jika penjual sama sekali tidak menjalankan prestasi maka Penyedia jasa rekening bersama menahan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang diperjanjikan kemudian memberikan pemberitahuan ke penjual agar barang tersebut segera dikirim dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 3x24 jam penjual tidak juga mengirimkan barangnya maka sejumlah uang tadi dikembalikan kepada pembeli.
2. Jika penjual tidak menjalankan prestasi secara penuh, maka tanggung jawab penyedia jasa rekening bersama bergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemungkinan yang bisa terjadi antara lain:
 - a. Penyedia jasa rekening bersama hanya memberikan dana ke penjual sesuai dengan prestasi yang sudah dilakukan lalu sebagian dana lainnya dikembalikan kepada pembeli.
 - b. Penyedia jasa rekening bersama tetap secara penuh memberikan dana kepada penjual barang jika pembeli tidak protes terhadap kekurangan barang yang diperjanjikan.
3. Jika penjual memenuhi prestasinya tetapi terlambat, pembeli tetap berhak untung menunggu keterlambatan itu atau membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Jika pembeli membatalkan perjanjian itu maka harus ada persetujuan dari pihak penjual dan penyedia rekening bersama harus mengkonfirmasi pembatalan tersebut ke

3. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Rekening Bersama

Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis terlepas apapun instrumen yang mereka gunakan dalam melakukan transaksi bisnis tersebut termasuk yang

menggunakan instrumen *e-commerce*, mereka ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, akan tetapi dalam praktek ada saatnya apa yang telah disetujui oleh para pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, sehingga akan menimbulkan perselisihan. Dengan munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, karenanya untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan kembali, dengan demikian ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena dapat menimbulkan kerugian bukan saja materiil akan tetapi juga immateriil. [26]

Rekening bersama berfungsi menjembatani antara penjual dan pembeli yang bertransaksi secara *online*. Secara teori sistem pembayaran dengan menggunakan penyedia jasa rekening bersama sudah dapat mengurangi terjadinya penipuan yang melibatkan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dalam hal ini berposisi sebagai pengguna rekening bersama yang disediakan oleh penyedia jasa rekening bersama. Meskipun minim, peluang untuk adanya perselisihan dan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak (pengguna dan penyedia jasa rekening bersama) bisa saja terjadi. Antara lain penyedia jasa rekening bersama terlambat mencairkan dana ke penjual atau bahkan dana tidak dicairkan kepada penjual sehingga penjual merasa dirugikan. Untuk dikatakan bahwa penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi tidak diperlukan adanya sebuah somasi karena sudah adanya batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia jasa yaitu 1x24 jam dari konfirmasi yang diberikan oleh pembeli.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahawa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan lewat waktu disini adalah lewat dari 1x24 jam yang sudah ditentukan sendiri oleh penyedia jasa rekening bersama. Jadi jika sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan maka otomatis penyedia jasa rekening bersama dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Elektronik pada prinsipnya telah menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yakni para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik, apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud di dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional. [27]

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18, yaitu:

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Mengingat karakteristik dari transaksi *e-commerce* yang dapat melintasi batas negara maka dibutuhkan titik-titik pertalian di dalam Hukum Perdata Internasional diantaranya tempat ditandatanganinya kontrak, tempat dilaksanakannya kontrak dan pilihan hukum yang mengacu pada hukum negara tertentu. Menurut Penjelasan Pasal 18 ayat (5) UU ITE dalam hal para pihak tidak menentukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas Hukum Perdata Internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat dan tempat harta benda tergugat berada.

Pada dasarnya pengaturan yang menyerahkan kepada para pihak sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (5) diatas akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kesulitan para pihak dalam memperoleh kesepakatan karena pada dasarnya para pihak yang bersengketa mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga ada kecenderungan para pihak juga akan memilih forum yang berbeda pula dalam melakukan penyelesaian sengketa dan mengembaliklan kepada asas-asas hukum Hukum Perdata Internasional juga akan berdampak pada kesulitan hakim dalam menentukan forum penyelesaian sengketa tersebut. [28] Hal tersebut sering terjadi apabila kedua belah pihak berbeda kewarganegaraan atau negara. Jika kedua belah pihak masih di dalam satu wilayah yurisdiksi negara yang sama hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena pasti akan menggunakan

hukum yang berlaku di negara tersebut. Begitu juga jika pengguna jasa rekening bersama dalam hal ini penjual dan pembeli dan penyedia jasa rekening bersama berada dalam satu yurisdiksi suatu negara.

Jika pengguna jasa rekening bersama (penjual dan pembeli) yang berkedudukan pada satu wilayah negara yang sama contohnya di Indonesia maka tidak perlu adanya *choice of law* atau pilihan hukum. Kedua belah pihak pada dasarnya mempunyai 2 (dua) cara yang dapat digunakan yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

3.3.1 Jalur Litigasi

Setelah penyedia jasa dikatakan wanprestasi setelah itu penjual sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan perbuatan hukum dengan beberapa jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Apabila di dalam perjanjian itu tidak dicantumkan pilihan penyelesaian sengketa maka otomatis akan diselesaikan melalui jalur litigasi.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Gugatan yang dilakukan adalah gugatan perdata sesuai dengan Pasal 39 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa: Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Di dalam proses persidangan alat bukti elektronik yang diakui antara lain adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau e-mail yang menyatakan terjadinya kesepakatan dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Sebenarnya sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan telah dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Peradilan Indonesia, pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menjadikan sistem yang dalam pelaksanaan fungsi peradilan.[29] Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun dalam kenyataannya selalu berhadapan dengan sistem dan birokrasi yang panjang sehingga membuat proses penyelesaian berlarut-larut. Hal tersebut sangat tidak disukai oleh para pihak yang bersengketa termasuk penyedia jasa rekening bersama.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, kesepakatan ini tertuang dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis para pihak, dalam klausula tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan bisnis mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu pengadilan negeri setempat.

Kekurangan dari penyelesaian litigasi adalah::

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi Sangat Lambat.
2. Biaya Berperkara Penyelesaian Melalui Litigasi Mahal.
3. Peradilan Umum Sifatnya Terbuka Untuk Umum.

4. Peradilan Pada Umumnya Tidak Responsif.
5. Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah.
6. Kemampuan Hakim Bersifat Generalis.

3.3.2 Jalur Non Litigasi

Dalam sistem penyelesaian sengketa perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa melalui ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut di proses di peradilan, penyelesaian non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Forum penyelesaian sengketa non litigasi dalam hukum bisnis konvensional pada prinsipnya sama saja dengan bisnis secara *e-commerce*. Forum tersebut adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati oleh para pihak.[30]

1. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Atau dengan kata lain negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang, mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi, biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa

3. Konsiliasi

Pengertian konsiliasi tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, akan tetapi rumusan mengenai konsiliasi ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliasi sendiri adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian yang pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian sebelum sidang peradilan.

4. Arbitrase

Berdasarkan definisi yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis:

1. Didalam penggunaan rekening bersama ada 3 (tiga) pihak yang terlibat didalamnya. Para pihak itu adalah penjual, pembeli dan penyedia jasa rekening bersama. Penggunaan rekening bersama sendiri diawali oleh adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menggunakan jasa rekening bersama yang kemudian penjual dan pembeli yang sudah sepakat tadi biasa disebut pengguna jasa rekening bersama. Hubungan hukum antara penjual pembeli dapat digolongkan kedalam perjanjian jual beli meskipun dalam bentuk *online*. Hubungan itu diatur didalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara pengguna dan penyedia jasa rekening bersama adalah hubungan hukum jual beli yang dalam hal ini yang dijual adalah jasa. Hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum bersegi dua yang didasari dari perjanjian jual beli. Berdasarkan perjanjian yang timbul diantara pengguna dan penyedia jasa rekening bersama muncullah hak dan kewajiban bagi para masing-masing pihak.
2. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian. Jika penjual melakukan wanprestasi maka mau tidak mau penyedia jasa harus melindungi pembeli dalam hal ini bertanggung jawab sebatas:
 - a. Jika penjual sama sekali tidak menjalankan prestasi penyedia jasa rekening bersama wajib untuk menahan sejumlah uang yang sudah di transfer oleh pembeli kemudian memberikan batas waktu kepada penjual untuk segera menjalankan prestasinya.
 - b. Dalam hal penjual tidak menjalankan prestasi secara penuh maka tanggung jawab penyedia jasa rekening bersama bergantung pada keputusan dari pembeli. Penyedia jasa rekening bersama bisa saja hanya mentransfer separuh dari harga yang telah disepakati ke penjual atau tetap memberikan dana kepada penjual secara penuh.
 - c. Jika penjual memenuhi prestasinya namun terlambat, pembeli berhak untuk menunggu keterlambatan tersebut atau membatalkan perjanjian. Jikadibatalkan maka penyedia jasa akan mengembalikan dana yang sudah di transfer oleh pembeli.
 - d. Dalam kejadian penjual salah dalam menjalankan prestasinya maka penyedia jasa juga bergantung dari keputusan pembeli. Jika pembeli tidak mempermasalahkan kekeliruan dari penjual maka penyedia jasa tetap akan mentransfer dana ke penjual.
3. Upaya penyelesaian didalam transaksi *e-commerce* sebenarnya sama saja dengan penyelesaian sengketa pada transaksi jual beli konvensional. Cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu litigasi dan non litigasi. Gugatan yang dapat dilakukan adalah gugatan perduta. Bila para pihak sebelumnya tidak dicantumkan pilihan penyelesaian sengketa maka otomatis akan diselesaikan melalui jalur litigasi. Sedangkan jalur non litigasi yang dapat ditempuh antara lain adalah negosiasi, mediasi,

konsiliasi dan arbitrase. Namun pemilihan jalur non litigasi mana yang akan digunakan harus berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut,

1. Para pihak yang terlibat di dalam penggunaan rekening bersama baik itu penyedia jasa rekening bersama maupun pengguna rekening bersama dalam hal ini penjual dan pembeli hendaknya harus lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing yang timbul akibat dari perjanjian jual beli yang ada agar mengurangi terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang mungkin bisa dilakukan oleh penjual hendaknya penyedia jasa rekening bersama melakukan standar operasional yang tegas dan jelas, karena selama ini penyedia jasa rekening kurang tegas apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi. Salah satu contohnya adalah memberikan jangka waktu yang jelas apabila penjual melakukan wanprestasi untuk melakukan prestasinya tersebut sehingga pembeli tidak dirugikan atas kelalaian yang dilakukan oleh penjual baik disengaja maupun tidak disengaja.
3. Didalam melakukan transaksi *e-commerce* hendaknya sudah diatur terlebih dahulu pilihan penyelesaian sengketa yang akan digunakan baik secara litigasi maupun non litigasi agar memudahkan para pihak jika terjadi wanprestasi atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jika pilihan penyelesaian sengketa sudah ditentukan sebelumnya akan dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Bambang Rudjito, S.H. dan Ibunda Ngelmi Evita yang memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.
- [2] Dikdik M. Arif & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama. hlm.144.
- [3] Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 1.
- [4] Hubungan hukum, <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses tanggal 11 April
- [5] Hubungan hukum, ibid.

- [6] Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Banyumedia, Malang, 2012. hlm 45.
- [7] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977. hlm. 118.
- [8] Ibid, hlm. 119
- [9] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 84.
- [10] Dikdik M. Arif & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama. hlm.144.
- [11] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 253.
- [12] CST Kansil, Op Cit, hlm. 254.
- [13] L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000. hlm. 41.
- [14] L.J Van Apeldoorn, Op Cit, hlm 41.
- [15] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm 270
- [16] R. Soeroso, Op Cit. hlm. 270.
- [17] Ibid. hlm. 269.
- [18] Ibid. hlm. 271
- [19] Ishaq, Op Cit. hlm. 84
- [20] Ibid. hlm. 84
- [21] R. Soeroso, Op Cit, hlm. 271
- [22] Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, Banyumedia, Malang, 2012, hlm 45.
- [23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 13-14.
- [24] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. hlm. 173.
- [25] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61.
- [26] Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, Mandar maju, Bandung, 2009. hlm 91.
- [27] Ibid. hlm. 92-93.
- [28] Ibid hlm. 93.
- [29] Ibid hlm. 92.
- [30] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 46.

